



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2015/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LALU ABDUL GAFAR Als. GAFAR;
2. Tempat lahir : Gendang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/10 September 1976;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gendang, Desa Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, tanggal 13 Maret 2015 No. Pol : SP.Han/03/III/2015/Polsek, sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 1 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Maret 2015 Nomor : B- 39/P.2.11/Epp.I/03/2015, sejak tanggal 2 April 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 7 Mei 2015, Nomor: PRINT- 478/P.2.11/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 182/ Pen.Pid/2015/ PN.PRA, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 1 Juni 2015, Nomor : 211/Pen.Pid/2015/PN.Pya sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d 10 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 13 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 13 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LALU ABDUL GAFAR Als. GAFAR** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LALU ABDUL GAFAR Als. GAFAR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario NC110 D CW AT 110 CC warna Merah DR 6651 DU Noka : MH1JF12159K723532 Nosin : JF12E-1727355;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario An. BAIQ HASMAWATI dengan alamat Dsn. Kebon Talo Rt. 02, Ds. Labuan Tereng, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;**Dikembalikan kepada saksi FERDINAN SIMAMORA;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **LALU ABDUL GAFAR Als. GAFAR** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret 2015, bertempat dibelakang kantor SPBU Desa Tanak Awu Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, tepatnya didepan gudang penyimpanan tabung gas elpiji SPBU Desa Tanak Awu Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. LALU ASKAN yang sedang melintas di jalan raya Dsn. Selak Desa Ketare kemudian terdakwa panggil dan maksud untuk menumpang ke SPBU yang mana pada saat itu Sdr. LALU ASKAN mau isi bensin di SPBU tersebut setelah sampai di SPBU tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke kantor SPBU dengan maksud mencari Bos atau pemilik SPBU tersebut tetapi pada saat itu tidak ada kemudian terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir dan salah satunya sepeda motor Honda Vario adapun cara yang digunakan oleh terdakwa dengan merusak kunci stang dengan menggunakan obeng atau pembersih kuku (alat pemotong kuku yang lengkap satu set, ada obeng kecil, potongan kuku, pembersih kuku setelah dipotong yang tajam) yang sudah terdakwa bawa rumah dan setelah berhasil merusak stang / kunci stang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa biarkan dulu sambil mengawasi situasi sekitar TKP dan ketika situasi sudah aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa langsung menggeret sepeda motor tersebut kearah barat sekitar 3 (tiga) meter dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghidupkan dengan menggunakan starter tangan tetapi tidak mau hidup akhirnya terdakwa standar 2 sepeda motor tersebut dan kemudian menghidupkan dengan starter kaki dan setelah hidup kemudian terdakwa langsung bawa kabur keluar melalui samping kantor SPBU sebelah barat (jika dari arah depan menuju WC dan musholla SPBU) kemudian lurus menuju jalan raya keluar melalui pintu keluar SPBU bagian utara dan langsung menuju kearah selatan arah desa Ketare;

Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Sdr. LALU ASKAN akan mencari pemilik SPBU setelah berhasil mengambil dan melarikan sepeda motor baru terdakwa memberitahukan Sdr. LALU ASKAN yang sudah menunggu terdakwa di pintu keluar SPBU sebelah utara langsung mengikuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kearah selatan, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. LALU YUNUS Als. MAMIQ UJI yang beralamat di Desa Ketare dan langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Sdr. LALU ASKAN mengikuti terdakwa pada saat akan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. LALU YUNUS Als. MAMIQ UJI dan Sdr. LALU ASKAN mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adapun uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- dipakai untuk beli rokok dan lain-lainnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERDINAN SIMAMORA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **LALU ABDUL GAFAR Als. GAFAR** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret 2015, bertempat dibelakang kantor SPBU Desa Tanak Awu Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah tepatnya di depan gudang penyimpanan tabung gas elpiji SPBU Desa Tanak Awu Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujut Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. LALU ASKAN yang sedang melintas di jalan raya Dsn. Selak Desa Ketare kemudian terdakwa panggil dan maksud untuk menumpang ke SPBU yang mana pada saat itu Sdr. LALU ASKAN mau isi bensin di SPBU tersebut setelah sampai di SPBU tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke kantor SPBU dengan maksud mencari Bos atau pemilik SPBU tersebut tetapi pada saat itu tidak ada kemudian terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir dan salah satunya sepeda motor Honda Vario adapun cara yang digunakan oleh terdakwa dengan merusak kunci stang dengan menggunakan obeng atau pembersih kuku (alat pemotong kuku yang lengkap satu set, ada obeng kecil, potongan kuku, pembersih kuku setelah dipotong yang tajam) yang sudah terdakwa bawa rumah dan setelah berhasil merusak stang / kunci stang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa biarkan dulu sambil mengawasi situasi sekitar TKP dan ketika situasi sudah aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa langsung menggeret sepeda motor tersebut kearah barat sekitar 3 (tiga) meter dan terdakwa menghidupkan dengan menggunakan starter tangan tetapi tidak mau hidup akhirnya terdakwa standar 2 sepeda motor tersebut dan kemudian menghidupkan dengan starter kaki dan setelah hidup kemudian terdakwa langsung bawa kabur keluar melalui samping kantor SPBU sebelah barat (jika dari arah depan menuju WC dan musholla SPBU) kemudian lurus menuju jalan raya keluar melalui pintu keluar SPBU bagian utara dan langsung menuju kearah selatan arah desa Ketare;

Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Sdr. LALU ASKAN akan mencari pemilik SPBU setelah berhasil mengambil dan melarikan sepeda motor baru terdakwa memberitahukan Sdr. LALU ASKAN yang sudah menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di pintu keluar SPBU sebelah utara langsung mengikuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke arah selatan, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. LALU YUNUS Als. MAMIQ UJI yang beralamat di Desa Ketare dan langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Sdr. LALU ASKAN mengikuti terdakwa pada saat akan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. LALU YUNUS Als. MAMIQ UJI dan Sdr. LALU ASKAN mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adapun uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- dipakai untuk beli rokok dan lain-lainnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERDINAN SIMAMORA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERDINAN SIMAMORA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor miliknya;
 - Bahwa yang hilang sepeda motor Vario DR 6651 DU, warnanya merah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut atas nama keponakan saksi yang bernama Baiq Ririn Kurnia Hasmawati;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi beli lunas seharga Rp. 8.000.000;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015, di SPBU Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang setelah diberitahukan oleh Lalu Rusli dan saat saksi mengeceknya ternyata benar sepeda motor saksi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motornya hilang, saksi langsung memberitahukan kepada Lalu Sudiarta selaku pengawas di SPBU Tanak Awu dan setelah Lalu Sudiarta datang, kemudian mencoba membuka CCTV dan pada CCTV kelihatan sepeda motor saksi ada yang mengambilnya, kemudian malam itu langsung saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang dijadikan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut miliknya yang hilang waktu itu;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan gudang Elpiji SPBU Tanak Awu, menghadap kebarat dan saksi tidak ingat apakah stangnya terkunci atau tidak dan ditempat tersebut ada sepeda motor lain yang diparkir sebelah sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul;
- Bahwa saksi waktu itu sedang bekerja di SPBU Tanak Awu dan setelah sampai disana saksi memarkir sepeda motornya dan langsung bekerja kemudian sekitar jam 11.30 wita Lalu Rusli menanyakan kepada saksi dimana memarkir sepeda motor dan waktu itu saksi bilang didepan gudang Elpiji, namun Lalu Rusli bilang kepada saksi bahwa sepeda motornya tidak ada didepan gudang, kemudian langsung saksi mengeceknya dan benar sepeda motornya sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang saksi curigai, karena waktu itu saksi sibuk mengisi bensin, karena waktu itu saksi tidak perhatikan orang yang masuk ketempat parkir;
- Bahwa waktu kejadian itu di SPBU Tanak Awu waktu itu masih ramai;
- Bahwa arah keluar masuk parkir disamping SPBU hanya saja kalau kita sedang mengisi BBM membelakangi arah keluar masuk tempat parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ditempat tersebut sering terjadi pencurian, karena saksi baru Desember kemarin dipindah kerja ke SPBU Tanak Awu;
- Bahwa sekitar 5-6 hari dari kejadian baru saksi diberitahukan bahwa sepeda motornya ditemukan;
- Bahwa sepeda motor saksi waktu saksi lihat di Kepolisian sepiornya sudah tidak ada, kunci kontaknya sudah disalin dan plat nomornya sudah diganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor palsu, akan tetapi setelah saksi cocokkan nomor mesin dan rangka yang tertera pada STNKnya bahwa sepeda motor tersebut benar milik saksi yang hilang waktu itu;

- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya di Penyidik/Polisi;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa ditempat kejadian ada pagar kelilingnya akan tetapi tidak dikunci;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada saksi dan keluarganya juga pernah minta maaf kepada saksi atas kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
2. Saksi LALU RUSLI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
 - Bahwa yang hilang sepeda motor Honda Vario DR 6651 DU, warnanya merah;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Ferdinan Simamora;
 - Bahwa Ferdinan Simamora kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015, di SPBU Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekitar jam 21.30 wita, setelah saksi selesai Sholat Isya di Musholla SPBU dan pada saat itu saksi melihat dua unit sepeda motor yang terparkir, sebelumnya ada sebanyak 3 unit diantaranya satu unit sepeda motor Satria FU, satu unit sepeda motor Yamaha Soul GT dan satu Unit sepeda motor Vario warna merah putih sedangkan yang tidak ada ditempatnya semula waktu itu sepeda motor Honda Vario warna merah putih milik Ferdinan Simamora;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung memberitahukan kepada pemiliknya;
 - Bahwa sebelumnya saksi melihat ditempat tersebut ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir termasuk sepeda motor saksi jenis Yamaha Soul GT dan Satria FU sepeda motor milik Lalu Janwar Erwandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut milik Ferdinan Simamora yang hilang waktu itu;
 - Bahwa pertama saksi melihat sepeda motor diparkiran adalah setelah pergantian shift kerja di SPPU sekitar jam 19.45 wita;
 - Bahwa tempat parkir dibelakang kantor SPBU, tepatnya didepan gudang LPG, adapun posisi parkir sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi dan Januar sepeda motor diparkir menghadap kebarat, kemudian sepeda motor Vario yang dicuri sendirian berjarak sekitar setengah meter dari dua unit sepeda motor lainnya menghadap keselatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah motor yang diambil dikunci atau tidak, akan tetapi sepeda motor milik saksi waktu itu stangnya saksi kunci sebelum saksi meninggalkannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sebelum sholat Isya saksi tidak pernah ke parkir, karena saksi sibuk bekerja mengisi bensin;
 - Bahwa saksi tidak perhatikan orang yang ke parkir, karena terfokus melayani pengisian BBM di SPBU tersebut;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik/Polisi;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa di SPBU ada pagar kelilingnya akan tetapi tidak dikunci;
 - Bahwa waktu kejadian itu Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada korban;
 - Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
3. Saksi LALU JANUAR ERWANDI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa yang hilang sepeda motor Honda Vario DR 6651 DU, warnanya merah;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Ferdinan Simamora;
 - Bahwa Ferdinan Simamora kehilangan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015, Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekitar jam 21.30 wita setelah saksi diberitahukan oleh Rusli dan pada saat itu Rusli memberitahukan kepada korban, bahwa sepeda motornya tidak ada dan pada saat itu saksi melihat dua unit sepeda motor yang terparkir, sebelumnya ada sebanyak 3 unit diantaranya satu unit sepeda motor Satria FU, satu unit sepeda motor Yamaha Soul GT dan satu Unit sepeda motor Vario warna merah putih, sedangkan yang tidak ada ditempat waktu itu sepeda motor Vario warna merah putih milik Ferdinan Simamora;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang bertugas melayani pengisian BBM masyarakat umum di SPBU Tanak Awu dan pada waktu itu saksi bertiga masing-masing Rusli dan Ferdinan Simamora;
- Bahwa saksi mulai bertugas pada hari itu juga jam 19.00 wita sampai jam 07.00 pagi;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir termasuk sepeda motor Rusli jenis Yamaha Soul GT dan Satria FU sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut milik Ferdinan Simamora yang hilang waktu itu;
- Bahwa pertama saksi melihat sepeda motor diparkiran adalah setelah pergantian shift kerja di SPPU sekitar jam 19.45 wita;
- Bahwa tempat parkir dibelakang kantor SPBU tepatnya didepan gudang LPG, adapun posisi parkir sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi dan Januar sepeda motor diparkir menghadap kebarat, kemudian sepeda motor Vario yang dicuri sendirian berjarak sekitar setengah meter dari dua unit sepeda motor lainnya menghadap keselatan;
- Bahwa saksi pernah kebelakang sekitar jam 20.30 wita yaitu waktu melayani ibu yang saksi tidak kenal membeli satu buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan sepeda motor tapi jenis sepeda motornya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah pergi ketempat parkir ketika saksi menaruh sepeda motor waktu saksi datang, setelah itu saksi tidak pernah, karena saksi sibuk bekerja mengisi bensin;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah ada orang pergi ke parkir atau tidak, karena saksi terfokus melayani pengisian BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya di penyidik/polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ditempat kejadian ada pagar kelilingnya, akan tetapi tidak dikunci;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bernar saya telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saya pernah mencuri sebanyak 3 kali;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 20.00 wita di belakang Kantor SPBU Desa Tanak Awu, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dan waktu itu saya melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa yang saya curi waktu itu sepeda motor jenis Honda Vario warna merah;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Vario yang saya ambil, masih ada 2 unit sepeda motor yang diparkir ditempat tersebut, akan tetapi jenisnya apa saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu pemilik sepeda motor yang saya ambil waktu itu;
- Bahwa saya tidak ada minta ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang dijadikan bang bukti tersebut yang saya ambil waktu itu;
- Bahwa sepeda motor yang saya ambil waktu itu dalam keadaan stangnya terkunci, dan cara saya mengambil waktu itu dengan merusak kunci stangnya dengan menggunakan obeng/pembersih kuku, setelah berhasil merusak stang/kunci stangnya, sepeda motor tersebut kemudian saya biarkan dulu sambil melihat situasi, ketika situasi sudah aman dan tidak ada yang melihat kemudian langsung saya menggeret sepeda motor tersebut kearah barat sekitar 3 (tiga) meter, kemudian saya menghidupkannya dengan menggunakan stater kaki dan saya keluar lewat samping barat kantor SPBU, kemudian menuju jalan raya keluar melalui pintu keluar SPBU bagian utara dan langsung menuju keselatan kearah Desa Ketare;
- Bahwa alat tersebut saya bawa dari rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, saya bertemu dengan Lalu Askan diluar SPBU tanak Awu dan waktu itu Lalu Askan menunggu diatas sepeda motor sebelah Utara SPBU;
 - Bahwa pada waktu itu saya mengatakan kepada Lalu Askan tunggu sebentar, itu saja dan saya langsung masuk kedalam untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Lalu Askan mengatakan ya;
 - Bahwa saya sudah minta maaf kepada korban;
 - Bahwa awalnya saya mau mencari Bos SPBU, akan tetapi waktu itu Bos pemilik SPBU tidak ada, kemudian saya berniat mengambil sepeda motor yang ada diparkiran;
 - Bahwa setelah saya berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu saya ke Desa Ketare, kemudian Lalu Askan mengikuti dari belakang, kemudian saya langsung kerumah Lalu Yunus alias Mamiq Uji di Desa Ketare, kemudian sepeda motor tersebut saya jual seharga Rp. 750.000;
 - Bahwa waktu itu Lalu Askan ikut dan setelah sepeda motor tersebut dibayar oleh Lalu Yunus, kemudian uangnya dibagi berdua yaitu saya mendapat bagian Rp. 400.000; dan Lalu Askan dapat bagian Rp. 350.000; kemudian saya berdua pulang kerumah masing masing;
 - Bahwa saya gunakan Rp. 300.000; untuk bayar sekolah anak saya dan sisanya saya gunakan beli rokok;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak pernah merencanakan, akan tetapi waktu itu oleh karena keadaan sepi, maka timbul niat saya mencuri sepeda motor ditempat tersebut;
 - Bahwa alasanya saya kepepet dengan uang, karena tidak ada untuk membayar sekolah anak saya;
 - Bahwa saya sudah minta maaf kepada korban dan korbanpun sudah memaafkan saya;
 - Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario NC110 D CW AT 110 CC warna Merah DR 6651 DU Noka : MH1JF12159K723532 Nosin : JF12E-1727355;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario An. BAIQ HASMAWATI dengan alamat Dsn. Kebon Talo Rt. 02 Ds. Labuan Tereng, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di belakang Kantor SPBU Desa Tanak Awu, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dan waktu itu saya melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik FERDINAN SIMAMORA;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mau mencari Bos pemilik SPBU, akan tetapi waktu itu Bos pemilik SPBU tidak ada, kemudian terdakwa berniat mengambil sepeda motor yang ada diparkiran;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian tersebut, terdakwa bertemu dengan Lalu Askan diluar SPBU Tanak Awu dan terdakwa mengatakan kepada Lalu Askan tunggu sebentar, Lalu Askan mengatakan ya, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam parkiran SPBU untuk mengambil sepeda motor tersebut dan waktu itu Lalu Askan menunggu diatas sepeda motor sebelah Utara SPBU;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa ambil dalam keadaan stangnya terkunci dan cara terdakwa mengambil dengan merusak kunci stangnya dengan menggunakan gunting kuku/pembersih kuku yang dibawa dari rumah, setelah berhasil merusak stang/kunci stangnya, sepeda motor tersebut kemudian dibiarkan dulu sambil melihat situasi, ketika situasi sudah aman dan tidak ada yang melihat, kemudian langsung terdakwa menggeret sepeda motor tersebut kearah barat sekitar 3 (tiga) meter, kemudian terdakwa menghidupkannya dengan menggunakan stater kaki dan keluar lewat samping barat kantor SPBU, kemudian menuju jalan raya keluar melalui pintu keluar SPBU bagian utara dan langsung menuju ke selatan arah Desa Ketare;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Lalu Askan mengikuti dari belakang terdakwa langsung kerumah Lalu Yunus alias Mamiq Uji di Desa Ketare, kemudian sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi berdua yaitu terdakwa mendapat bagian Rp. 400.000; (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Lalu Askan dapat bagian Rp. 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian berdua pulang kerumah masing masing;

- Bahwa benar terdakwa gunakan Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar sekolah anaknya dan sisanya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar korban FERDINAN SIMAMORA adalah pemilik sepeda motor Hoda Vario DR 6651 DU Noka : MH1JF12159K723532 Nosin : JF12E-1727355, dan akibat kejadian ini mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar ditempat kejadian pencurian tersebut ada pagar kelilingnya akan tetapi tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada FERDINAN SIMAMORA sebagai pemilik sepeda motor sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **LALU ABDUL GAFAR Als GAFAR** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Vario DR 6651 DU Noka : MH1JF12159K723532 Nosin : JF12E-1727355 yang terparkir dibelakang Kantor SPBU Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah milik dari korban FERDINAN SIMAMORA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan juga diakui oleh terdakwa sendiri, bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Vario DR 6651 DU Noka : MH1JF12159K723532 Nosin : JF12E-1727355 milik dari FERDINAN SIMAMORA tersebut telah terdakwa ambil tanpa seijin dari pemilik yang sah dan kemudian dibawa kerumah Lalu Yunus alias Mamiq Uji di Desa Ketare, kemudian sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang-bukti, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk pada pemeriksaan dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Vario DR 6651 DU milik FERDINAN SIMAMORA yang terparkir dibelakang Kantor SPBU Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, terdakwa ambil dalam keadaan stangnya terkunci kemudian terdakwa merusak kunci stangnya dengan menggunakan gunting kuku/pembersih kuku yang dibawa dari rumah dan setelah berhasil merusak stang/kunci stangnya, sepeda motor tersebut kemudian dibiarkan dulu sambil melihat situasi, ketika situasi sudah aman dan tidak ada yang melihat, kemudian langsung terdakwa menggeret sepeda motor tersebut kearah barat sekitar 3 (tiga) meter, kemudian terdakwa menghidupkannya dengan menggunakan stater kaki dan keluar lewat samping barat kantor SPBU, kemudian menuju jalan raya keluar melalui pintu keluar SPBU bagian utara dan langsung menuju ke selatan arah Desa Ketare;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NC110 D CW AT 110 CC warna Merah, DR 6651 DU Noka: MH1JF12159K723532, Nosin: JF12E-1727355, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario An. BAIQ HASMAWATI dengan alamat Dsn. Kebon Talo Rt. 02, Ds. Labuan Tereng, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yaitu milik dari FERDINAN SIMAMORA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada FERDINAN SIMAMORA sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban FERDINAN SIMAMORA;
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LALU ABDUL GAFAR Ais GAFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NC110 D CW AT 110 CC warna Merah, DR 6651 DU Noka: MH1JF12159K723532, Nosin: JF12E-1727355;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario An. BAIQ HASMAWATI dengan alamat Dsn. Kebon Talo Rt. 02, Ds. Labuan Tereng, Kec. Lembar, Kab. Lombok BaratDikembalikan kepada saksi FERDINAN SIMAMORA;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, oleh ERWIN HARLOND PALYAMA, SH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH dan MUH. IMAM IRSYAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JASMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh YUNIAR MEGALIA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARYANTO, SH

ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH

MUH. IMAM IRSYAD, SH

Panitera Pengganti,

JASMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)